



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR: 160 /KEP/HK/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
DIREKTUR UTAMA, DIREKTUR PEMASARAN DANA
DAN DIREKTUR PEMASARAN KREDIT
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah NTT tanggal 6 Mei 2020 yang dilakukan secara teleconference, telah ditetapkan masing-masing pemberhentian dengan hormat Saudara Izhak Eduard sebagai Direktur Utama, Saudara Harry Alexander Riwu Kaho sebagai Direktur Pemasaran Dana dan Saudara Absalom Sine sebagai Direktur Pemasaran Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tentang Pemberhentian Dengan Hormat Direktur Utama, Direktur Pemasaran Dana dan Direktur Pemasaran Kredit Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 

- KETIGA** : Direktur Pemasaran Dana Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu atas nama Saudara Harry Alexander Riwu Kaho, dengan ucapan terima kasih atas segala dedikasinya dalam memajukan dan meningkatkan kinerja Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Direktur Pemasaran Kredit Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu atas nama Saudara Absalom Sine, dengan ucapan terima kasih atas segala dedikasinya dalam memajukan dan meningkatkan kinerja Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 MEI 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR,


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Para Bupati se Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
4. Walikota Kupang/Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Tempat;
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta;
6. Deputi Direktur Publikasi dan Adminstrasi Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK di Jakarta;
7. Kepala Kantor Regional 8 OJK-Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar;
8. Kepala Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Pemegang Saham Seri B PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
11. Komisaris Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Saudara Izhak Eduard di Tempat;
15. Saudara Harry Alexander Riwu Kaho di Tempat;
16. Saudara Absalom Sine di Tempat.